

**REHABILITASI PECANBU NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN IMPLEMENTASINYA
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

ALDINO SUKMA
02140181

Program Kekhususan: Sistem Peradilan Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2009

No. Reg 2766/PK V/03/09

REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN IMPLEMENTASINYA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG

(Aldino Sukma, 02140181, Fakultas Hukum Universitas Andalas jumlah halaman 56, 2009)

ABSTRAK

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis pada pemakainya, karena itu penggunaannya harus sepengetahuan dan pengawasan dokter, penggunaan narkotika oleh seseorang tanpa pengawasan dokter dapat diancam dengan pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997. Namun disamping itu hakim dapat pula memberi putusan bagi pengguna atau pecandu narkotika yang bersalah untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan atau rehabilitasi, pemidanaan berupa penjara dinilai tidak efektif lagi dalam memberikan efek jera kepada pelaku, karena pecandu narkotika lebih butuh pengobatan untuk menghilangkan ketergantungan akan narkotika. Hal yang dimana penjara terbukti tidak dapat menghilangkan ketergantungan tersebut, penjara hanya dapat menghentikan untuk sementara waktu. Berdasarkan itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan permasalahan yang dibahas adalah mengenai faktor-faktor seseorang menggunakan narkotika dan pertimbangan hakim didalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, serta efektifitas dari penerapan rehabilitasi guna menanggulangi pengulangan tindak pidana narkotika oleh pecandu narkotika. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Hal ini berarti pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dengan fakta yang ditemui penulis dalam penelitian berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait serta studi dokumen di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian memperlihatkan faktor yang menyebabkan seseorang untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika adalah rasa ingin tahu, yang menyebabkan seseorang mencoba-coba, kepribadian yang mudah stress, lemahnya nilai-nilai moral dan agama seseorang. Dalam penerapan rehabilitasi hakim cenderung memperhatikan tingkat kecanduan pelaku, yang sampai sejauh ini belum pernah diberlakukan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia, seperti yang tertuang didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertib hukum merupakan unsur utama yang harus dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan adanya tertib hukum akan dapat menciptakan masyarakat hidup rukun dalam pergaulan dan satu sama lain tidak saling merugikan. Kepastian hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran perlu untuk ditingkatkan, agar hukum benar-benar mampu sebagai pengayom masyarakat juga memberi rasa aman dan menciptakan lingkungan dan iklim yang dapat mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam mengisi pembangunan dan turut serta mendukung stabilitas nasional.

Pembangunan hukum yang dimaksudkan sangat penting agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang demikian pesat, serta berfungsi memecahkan setiap permasalahan hukum dalam kehidupan masyarakat yang sudah sedemikian kompleks, sehingga ketertiban dapat terus terselenggara dan terpelihara. Dalam pembangunan yang diharapkan ada kerjasama yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah, baik itu pembangunan dibidang hukum maupun dibidang lainnya.

Salah satu bentuk peranan pemerintah atau negara adalah kekuasaan atau kewenangannya untuk menjatuhkan pidana pada pelaku kejahatan, sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Dimana perbuatan yang dilakukannya harus terlebih dahulu dinyatakan dalam undang-undang hukum pidana sebagai suatu perbuatan pidana, seperti disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”

Dari bunyi pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas jelas diterangkan bahwa ketentuan pidana kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ada ketentuan pidana dalam undang-undang diadakan. Yang berarti undang-undang tidak berlaku surut. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*. (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).¹

Berdasarkan faktor pelakunya tindak pidana terbagi atas dua, yaitu:²

1. Tindak pidana umum, yaitu tindak pidana apa saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja, yang terbagi dalam bentuk :
 - a. Kejahatan, yang diatur dalam buku II KUHP
 - b. Pelanggaran, yang diatur dalam buku III KUHP

¹Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, Hlm 23.

²A. Ridwan Halim, 1983, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 36.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dewasa ini masalah penggunaan narkotika sudah sedemikian luas, sehingga korban yang ditimbulkannya juga sudah sedemikian banyak. Tidak saja orang dewasa, tetapi juga remaja bahkan anak-anak sekalipun, tidak peduli laki-laki atau perempuan. Sanksi pidana dirasa sudah tidak efektif lagi diberlakukan terhadap pecandu narkotika, karena tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera disini tidak tercapai sebab pecandu narkotika akan tetap ketergantungan pada narkotika saat mereka bebas. Akan tetapi lebih tepat kepada mereka diterapkan rehabilitasi dimana dengan rehabilitasi mereka akan terbebas dari ketergantungan dan tidak akan mengulang kembali menggunakan narkotika tersebut.
2. Bentuk-bentuk dan pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu: melalui tahapan pengobatan (rehabilitasi), tahapan transisi, tahapan rehabilitasi intensif dan tahapan rekonsiliasi.
3. Pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang yakni: Belum adanya hakim yang menetapkan putusan rehabilitasi ini juga dikarenakan belum adanya tempat rehabilitasi yang respektatif bagi pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi di kota Padang, atau rumah sakit ketergantungan narkotika,

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Dadang Hawari. 2000. *Terapi Dan Rehabilitasi Mutakhir Pasien Naza*, UI Press, Jakarta
- Joko Subagyo, 2006. *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta
- Lambertus Somar, 2001, *Rehabilitasi Pencandu Narkoba*, Grasindo, Jakarta
- _____, 2001. *Kambuh Relapse*, Grasindo, Jakarta
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soerjono Sukanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Tim Visimedia, 2006, *Mencegah Terjerumus Narkoba*, Visimedia, Tangerang
- Tim Visimedia, 2006. *Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba*. Visimedia, Tangerang

2. Peraturan perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
- Keppres Nomor 116 Tahun 1999 Tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional